

**KECAMATAN KARANGGENENG  
PEMERINTAH DESA MERTANI  
NOMOR TAHUN 2013**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DESA DAN BELANJA DESA**

**( RAPBDesa )**

**DESA MERTANI TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG  
DESA MERTANI  
TAHUN 2013**



**KECAMATAN KARANGGENENG  
PEMERINTAH DESA MERTANI**

**RANCANGAN**

**PERATURAN DESA MERTANI  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA MERTANI TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MERTANI**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan agar Lebih berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2008 ;  
Lamongan Tahun Anggaran 2008 ;

14. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa .
16. Peraturan Desa Mertani Nomor 8 Tahun 2002 tentang sumber - Sumber Pendapatan Desa .

Memperhatikan : Keputusan BPD Desa Mertani Nomor : 188 / / 413.313.13.1/ 2013 tentang Persetujuan RAPBDesa Mertani Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Desa .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERTANI  
Dan  
KEPALA DESA MERTANI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA MERTANI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( RAPBDesa ) DESA MERTANI TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lamongan
- b. Camat adalah Aparat Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan Karanggeneng.
- c. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan .
- d. Tahun Anggaran 2013 adalah Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai Dengan 31 Desember 2013 .

**BAB II**

**PENERIMAAN**

**Pasal 2**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Mertani Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 534.930.500 ( Lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah ) yang terdiri atas ;

**A. BAGIAN PENDAPATAN**

- Pendapatan : Rp. 534.930.500

**B. BAGIAN BELANJA**

- Belanja Langsung : Rp. 198.600.000

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 336.330.500

**JUMLAH : Rp. 534.930.500**

1. Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan Dalam Lampiran I Peraturan Desa ini .
2. Rincian lebih lanjut Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 ) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Desa ini :
  - a. Lampiran II
  - b. Lampiran III
  - c. Lampiran IV
3. Lampiran sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

#### Pasal 4

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2. Apabila ternyata dikemudian hari ada perubahan akan dilakukan pembetulan Sebagaimana mestinya dalam Perubahan Anggaran Keuangan .

Ditetapkan di : Mertani

Pada tanggal : 07 Mei 2013

PLH KEPALA DESA MERTANI



**IWAN BUDIANTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA MERTANI  
NOMOR : 188/01 Kep/413.313.13.1 / 2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN**

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2013 DALAM PERATURAN DESA MERTANI  
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan , dipandang perlu Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mertani tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013.

**Meningat** :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomo 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara epmbentukan Badan Permusyawaratan Desa ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan ata Kerja Pemerintah Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2008 ;
15. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa .
17. Peraturan Desa Mertani Nomor 8 tahun 2002 tentang sumber Sumber Pendapatan Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan pada tanggal 2 Mei 2013

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan setuju bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Mengamanatkan Kepada Plh Kepala Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Dapatnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mertani .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Mertani  
Pada tanggal : 07 Mei 2013  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )



Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Sdr. Plh Kepala Desa Mertani  
Di Mertani

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN**  
**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDesa)**  
**DESA MERTANI TAHUN ANGGARAN 2013**

---

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Mei tahun dua ribu tigabelas , bertempat di Balai Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam rangka pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 .

Rapat musyawarah dihadiri anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD ) Desa Mertani sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun hasil rapat musyawarah tersebut Adalah, bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mertani setuju Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Desa Mertani Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dalam Peraturan Desa Mertani , dengan perincian sebagai Berikut :

- a. Bagian Pendapatan**
- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - Jumlah Penerimaan | : Rp.534.930.500 |
|---------------------|------------------|
- b. Bagian Belanja**
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| - Belanja Langsung       | : Rp.198.600.000 |
| - Belanja Tidak Langsung | : Rp.336.330.500 |
- Jumlah Anggaran Belanja : Rp. 534.930.500**

Lebih lanjut anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Mertani Mengamanatkan kepada Plh Kepala Desa Mertani untuk segera menindaklanjuti RAPBDesa Mertani Tahun Anggaran 2013 dengan menetapkan dalam Peraturan Desa dalam Rangka Kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat di Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.





Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami untuk Dipergunakan sebagaimana mestinya .



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

Hari : Kamis  
 Tanggal : 2 Mei 2013  
 Pukul : 19.30 Wib  
 Tempat : Balai Desa Mertani  
 Keperluan : Membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 ( RAPBDesa )  
 Mertani Tahun Anggaran 2013

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	H .Jamal	Ketua	
2	Basuki MP.d	Wakil Ketua	
3	Suraeni SP.d	Sekretaris	
4	M Rosikhun SPd , MM	Anggota	
5	Moh Taufan Totok S.Sos.	Anggota	
6	Dra Siti Waluya MPd	Anggota	
7	Manan SPd	Anggota	

BADAN PERMUSYWARATAN DESA ( BPD )  
 DESA MERTANI



RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA MERTANI KECAMATAN KARANGGENENG  
 KABUPATEN LAMONGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha			
1.1.1.1	Hasil Sewa Pompa	17.050.000	-	
1.1.1.2	Hasil Air Bersih	64.360.500	64.360.500	
1.1.1.3	Hasil Angsuran Kios dan Los Pasar	4.000.000	2.500.000	
1.1.1.4	Hasil Pembayaran Penyalur Listrik Desa 1 Thn	3.000.000	900.000	
1.1.2	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA</b>			
1.1.2.1	Hasil Tanah Bengkok	70.000.000	70.000.000	
1.1.2.2	Hasil Sawah Intilan 1 tahun ( 280 ru )	8.000.000	2.650.000	
1.1.2.3	Hasil Pasar Desa	26.100.000	26.000.000	
1.1.2.4	Hasil Sawa 100 ru, 90 ru, makam sapi	2.360.000	3.540.000	
1.1.2.5	Hasil Lelang Mangga tahun ke 1	4.200.000	41.000.000	
1.1.2.6	Hasil Lelang Kali	9.325.000	4.900.000	
1.1.2.7	Hasil lelang Tegal	800.000	800.000	
1.1.2.8	Hasil Lelang Parkir Sepeda	48.100.000	75.000.000	
1.1.2.9	Hasil Tanah Bengkok Modin	800.000	800.000	
1.1.2.10	Hasil Lelang Ponten	1.000.000	3.500.000	
1.1.2.11	Hasil Lelang Bengkok SEKDES tahun ke 1	-	30.000.000	
1.1.2.12	Hasil Penebangan Pohon Mahoni 19 Batang	9.500.000		
1.1.3	<b>HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI</b>			
1.1.3.1	Swadaya Luar Desa	20.100.000	26.500.000	
1.1.3.2	Swadaya Masyarakat untuk Pembangunan	13.000.000	13.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Masyarakat yg Menempati Tanah Desa	900.000	900.000	
1.1.3.4	Swadaya Surat Menyurat	500.000	500.000	
1.1.3.5	Sumbangan Pemasangan Kijingan	750.000	750.000	
1.1.4	<b>HASIL GOTONG ROYONG</b>			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong Masyarakat	5.200.000	5.200.000	
1.1.5	<b>LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH</b>			
1.2	<b>BAGI HASIL PAJAK</b>			
1.2.1	Insetif PBB	850.000	850.000	
1.3	<b>HASIL RESTRIBUSI</b>			
1.4	<b>BAG DANA PERIMBANGAN KEU PUSAT</b>			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Dusun	5.500.000	5.500.000	
1.5	<b>BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI KAB / KOTA dan Desa Lainnya</b>			
1.5.2	<b>BANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT</b>			
1.5.2.1	Ketahanan Pangan	40.580.000	40.580.000	
1.5.3	<b>BANTUAN KEUANGAN KAB / KOTA</b>			
1.5.3.1	TPAPD	45.000.000	57.000.000	
1.5.3.2	TPBPD	2.100.000	3.650.000	
1.5.3.3	TPRT		3.250.000	
1.5.3.4	Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000	
1.5.3.5	UED – SP	4.500.000	4.500.000	
1.6	<b>HIBAH</b>			
1.6.1	Hibah dari Kelompok Masyarakat			
1.7	<b>SUMBANGAN PIHAK KE TIGA</b>			
1.7.1	Sumbangan Pihak ke tiga			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>449.075.000</b>	<b>534.930.500</b>	



1	2	3	4	5
2.2	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Biaya operasional Air Bersih	41.490.000	45.000.500	
2.2.1.2	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.1.3	Operasional Karang Taruna	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4	Operasional Linmas	500.000	1.000.000	
2.2.1.5	Operasional POS YANDU	500.000	1.000.000	
2.2.1.6	TPAPD	45.000.000	57.000.000	
2.2.1.7	TPBPD	2.100.000	3.650.000	
2.2.1.8	TPRT		3.250.000	
2.2.4	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>			
2.2.4.1	Biaya Dana Sosial ( Basis )	1.500.000	1.800.000	
2.2.4.2	Pembangunan 2 Masjid	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.3	Bantuan Ke 5 Musholah @ 200.000	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.4	Dana Pendidikan 4 Lembaga @ 300.000	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.5	Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa		10.000.000	
2.2.4.6	Tali Asih BPD		7.000.000	
2.2.4.7	Biaya Pembentukan Panitia Pilkades		1.150.000	
2.2.4.8	Purna Bhakti Kepala Desa		10.000.000	
2.2.5	<b>BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>			
2.2.5.1	Belanja Bantuan dari PEMKAB			
2.2.5.1.1	ADD atau Bandes	41.500.000		
2.2.5.1.2	Bansun	5.500.000		
2.2.5.1.3	Ketahanan Pangan	40.480.000	40.480.000	
2.2.5.1.4	AED - SP	4.500.000	4.500.000	
2.2.5.1.5	Pembangunan Jalan ( + ADD + Bansun ) + Swadaya Masyarakat		132.000.000	
2.2.6	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>			
2.2.6.1	Belanja Tak Terduga	12.455.000		
2.2.6.2	Kegiatan HUMAS	13.000.000	8.800.000	
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>218.225.000</b>	<b>336.330.500</b>	
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>230.850.000</b>	<b>198.600.000</b>	
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
3.1	Penerimaan Pinjaman			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) Tahun Lalu			
3.1.2	Penerimaan Pinjaman			
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
3.2.1	Biaya Angsuran Pasar Desa Ke Tk II			
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN DAN BELANJA</b>		<b>449.075.000</b>	<b>534.930.500</b>	



Mertani, 02 Mei 2013  
 PLH Kepala Desa Mertani

**IWAN BUDIANTO**